



## **P U T U S A N**

Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**M e l a w a n**

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

*hal. 1 dari 13 halaman, Perkara Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1424 Hijriyah, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/08/XI/2014 tertanggal 01 November 2010.
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis dan tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - [REDACTED], umur 9 tahun.
  - [REDACTED], umur 2 tahun.
- 3 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun usia pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan:
  - Termohon selalu curiga disaat pemohon pergi mencari nafkah.
  - Termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon jika dinasehati.
  - Termohon pencemburu.
  - Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu antara pemohon dan termohon.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 November 2015 disebabkan termohon marah dan curiga serta menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain akhirnya termohon mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama.
- 5 Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
- 6 Bahwa sejak kejadian itu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 9 hari namun komunikasi lewat hp tetap terjalin karena anak.
- 7 Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga pemohon dan termohon untuk merukunkan namun tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap atau pun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon

*hal. 3 dari 13 halaman, Perkara Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 300/08/XI/2014 tertanggal 01 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I,** [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan desainer, bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Makassar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon bergantian dengan rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2011, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan .
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon pencemburu, selalu curiga kalau pemohon pergi bekerja dan termohon juga tidak mau menuruti nasehat dari pemohon.
- Bahwa jika sedang bertengkar, termohon selalu berkata kasar kepada pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, kini keduanya telah berpisah rumah sejak bulan November 2015.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap keterangan satu orang saksi hanya sebagai bukti awal sedangkan pemohon sudah tidak sanggup lagi mendatangkan saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan sumpah pelengkap (sumpah supletoir) dan pemohon sanggup mengangkat sumpah yang lafalnya secara lengkap tertuang di dalam berita acara persidangan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil

*hal. 5 dari 13 halaman, Perkara Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.*



berperkara, permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jenepono maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jenepono berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, mediasi belum dapat dilaksanakan atau proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali dengan termohon sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal 405 yang





Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon adalah karena Termohon pencemburu, tidak mau mendengar nasehat dari pemohon, termohon selalu curiga kalau pemohon pergi bekerja dan selalu mengungkit-ungkit masa lalu antara pemohon dan termohon sehingga akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon, maka dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantahkan, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah termohon atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai serta telah dicap pos, alat bukti tersebut

*hal. 7 dari 13 halaman, Perkara Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.*



memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 serta pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan satu orang saksi bernama Ahmad Mudirham bin Mursidin, dimana saksi tersebut adalah merupakan orang terdekat pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang pada awalnya rukun kini sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon pencemburu, selalu curiga kalau pemohon pergi bekerja dan termohon juga tidak mau menuruti nasehat dari pemohon sehingga puncaknya pada bulan November 2015, pemohon dan termohon berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon telah mengajukan saksi akan tetapi karena pemohon hanya mengajukan satu orang saksi saja, sedangkan satu orang saksi dianggap bukan saksi karena tidak memenuhi batas minimal bukti saksi sehingga bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan sementara pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah memerintahkan kepada pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp. tanggal 28 Januari 2016, pemohon di bawah sumpahnya menyatakan bahwa segala apa yang ada dalam dalil permohonannya adalah benar.





Menimbang, bahwa satu orang saksi ditambah dengan sumpah supletoir maka pemohon telah memenuhi batas minimal bukti saksi sehingga bukti yang diajukan oleh pemohon dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sesuai ketentuan pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon berikut keterangannya, bukti tertulis, keterangan satu orang saksi di persidangan kemudian dikuatkan dengan sumpah supletoir yang diucapkan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon pencemburu, selalu curiga kalau pemohon pergi bekerja dan termohon juga tidak mau menuruti nasehat dari pemohon.
- Bahwa sejak bulan November 2015, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan sehingga berujung pisah tempat tinggal yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

*hal. 9 dari 13 halaman, Perkara Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.*



1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*), bahkan mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

## المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: “Menolak kerusakan/*mafsadat* harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/*maslahat*”.

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan pemohon untuk mengucapkan talak talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten

*hal. 11 dari 13 halaman, Perkara Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Andi Tenri, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. HANIAH, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I.**

**S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**HILMAH ISMAIL,**

Panitera Pengganti



ttd

**ANDI TENRI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 690.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-

---

5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 781.000,-

*hal. 13 dari 13 halaman, Perkara Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Jnp.*